



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
4. Forum pembauran kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) FPK dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa / Kelurahan.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang pembauran kebangsaan.

- (3) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan FPK Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- (3) Pembentukan FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati / Walikota Ub. Camat.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pemuka adat, suku, etnis, dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah pemuka adat, suku, etnis, dan tokoh masyarakat.
- (3) Komposisi keanggotaan FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar musyawarah anggota
- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Masa kerja pengurus FPK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (6) Apabila ada salah satu pimpinan FPK mangkat atau berhalangan tetap, dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberdayakan FPK dibentuk Dewan Pembina FPK di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa / kelurahan
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

BAB III

DEWAN PEMBINA

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Wakil Gubernur

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Anggota : 1) Kepala Dinas Sosial.
2) Kepala Dinas Kebudayaan.
3) Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.

- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota

Sekretaris : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (atau sebutan lain)

Anggota : 1) Kepala Dinas Sosial (atau sebutan lain) Kabupaten/Kota.
2) Kepala Dinas Kebudayaan (atau sebutan lain).
3) Kepala Bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah.

- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : 1) UPT Pendidikan (atau sebutan lain).
2) Seksi Pemerintahan.
3) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

- (4) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Lurah/Kepala Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
Anggota : 1) Urusan Agama dan Kesra
2) Urusan Pemerintahan
3) Urusan Pembangunan

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan FPK dan Dewan Pembina FPK perihal pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan di Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan FPK dan Dewan Pembina FPK perihal pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu – waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing sesuai kewenangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007